

PENGGANTIAN –SEKRETARIAT PPS – DESA BONTOMALLING
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 128 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BONTOMALLING KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk merespon adanya penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bontomalling Nomor 141/17/KKD-DBM/X/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU Nomor 67 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta masa kerjanya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2023